



P E N E T A P A N

Nomor 2150 K/PDT/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Kss/2019/PN Bbs., *juncto* 6/Pdt.G/2018/PN Bbs., tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Brebes, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa Herlin Diah Saraswati, sebagai Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman, S.H., Advokat/Litigation, beralamat di Jalan Raya Kemurang Wetan, RT 01, RW 02, Tanjung, Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 26 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan kasasi 1/Pdt.Kss/2019/PN Bbs., *juncto* 6/Pdt.G/2018/PN Bbs., terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 442/PDT/2019/PT SMG., tanggal 11 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs., tanggal 26 Juli 2018 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 2150 K/PDT/2019 dalam perkara antara:

HERLIN DIAH SARASWATI, dahulu bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 50, RT 01 RW 10, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, sekarang bertempat tinggal di Jalan Stasiun Nomor 50, RT 04 RW 02, Desa Cigedog, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman, S.H., Advokat/Litigation, beralamat di Jalan Raya Kemurang Wetan, RT 01 RW 02, Tanjung, Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 4 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2019



L a w a n

1. **IMAM SYAFI'I**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 50, RT 01 RW 10, Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, sekarang bertempat tinggal di Desa Tengki Nomor 32, RT 05 RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
2. **SURYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto Nomor 25, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **ONI SETIAWAN, S.H., M.KN.**, bertempat tinggal di di Jalan Diponegoro Gang Pusponegoro Nomor 187, RT 05 RW 18, Kelurahan Brebes, Kabupaten Brebes;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 3, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

Para Turut Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat diterima;

Halaman 2 dari 4 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasinya tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi **HERLIN DIAH SARASWATI**, tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 442/PDT/2018/PT SMG., tanggal 11 Desember 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bbs., tanggal 26 Juli 2018 dalam perkara tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret Permohonan Kasasi Register Nomor Nomor 2150 K/PDT/2019 tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 18 September 2019;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 4 dari 4 hal. Put. Nomor 2150 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)